



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 44 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 5 TAHUN 2006
TENTANG PEREMAJAAN PESAWAT UDARA KATEGORI TRANSPORT
UNTUK ANGKUTAN UDARA PENUMPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan angkutan udara perlu dilakukan perkuatan armada pesawat udara melalui pengadaan pesawat udara untuk menggantikan pesawat yang dioperasikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2006 tentang Peremajaan Pesawat Udara Kategori Transport Untuk Angkutan Udara Penumpang dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11/2/4-U Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 tentang Prosedur Standar Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan dan Marka Pesawat Udara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2000 tentang Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Transport;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Peremajaan Pesawat Udara Kategori Transport Untuk Angkutan Udara Penumpang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 5 TAHUN 2006 TENTANG PEREMAJAAN PESAWAT UDARA KATEGORI TRANSPORT UNTUK ANGKUTAN UDARA PENUMPANG.

Pasal I

Menambah satu Pasal baru diantara Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi Pasal 2 A dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2006 tentang Peremajaan Pesawat Udara Kategori Transport Untuk Angkutan Udara Penumpang sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 A

- (1) Pembatasan usia pesawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dikecualikan dalam hal pengadaan pesawat udara tersebut untuk menggantikan pesawat udara yang sedang dioperasikan, dan pesawat udara penggantinya harus lebih baik dari yang diganti setelah dilakukan kajian teknis sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Perhubungan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2008

MENTERI PERHUBUNGAN

ttt

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Hukum dan HAM;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Negara Ristek dan Teknologi;
8. Menteri Negara BUMN;
9. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Udara dan Kabadan Litbang Perhubungan;
10. Ketua INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



HERU PRASETYO, SH
NIP. 120138360